

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dari BAB I dan BAB II sebelumnya, akhirnya penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Program pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo terdiri dari program Pembinaan Kepribadian dan Program Kemandirian. Program Kepribadian meliputi : Jasmani dan Kesenian, Pendidikan Umum, Pendidikan Keagamaan. Jika dilihat program-program pembinaan yang penulis telah sebutkan sekilas terlihat bahwa LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat, namun, dalam kenyataannya program-program tersebut belum mampu untuk membina Anak Pidana secara khusus apalagi untuk sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat yaitu agar warga binaan masyarakat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab , misalnya saja LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo sangat menekankan program pendidikan tidak hanya Anak Pidana semua jenis Anak Didik Masyarakat namun, program pembinaan pendidikan kejar paket yang dilakukan oleh LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo belum jalan secara maksimal, guru yang telah ditentukan untuk mengajar di kelas sangat sering tidak

hadir dibandingkan hadir, sehingga Anak Pidana yang sudah berniat mengikuti program ini hanya bisa menunggu atau balik ke kamar untuk tidur.

2. Pada dasarnya LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo banyak mengalami hambatan untuk memaksimalkan program pembinaan terhadap Anak Pidana dan membuat program pembinaan tidak mampu memberikan pembinaan anak pidana sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Bagi petugas LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo sebagai nara sumber mengatakan bahwa faktor kemalasan yang ada pada diri anak sangat melekat, dan juga lamanya Anak Pidana ditahan membuat Anak Pidana enggan untuk mengikuti program pembinaan, sedangkan bagi Anak Pidana sebagai responden, program pembinaan yang ada saat ini belum memberikan efek positif bagi mereka, program pembinaan dirasa masih umum dan belum terdapat program pembinaan khusus untuk anak pidana. Penulis sendiri memberikan kesimpulan bahwa hambatan yang dimiliki oleh LAPAS Anak Kutoarjo adalah saat ini hanya sedikit petugas LAPAS yang latar belakang pendidikannya profesional, ini mengakibatkan kurang mampunya petugas LAPAS Anak untuk mendekati Anak Pidana sehingga mau mengikuti program pembinaan serta kurangnya inovasi dari Petugas sendiri untuk memberikan program pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat anak.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang program pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam program pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo.

1. Sangat disarankan kepada Petugas LAPAS Anak khususnya petugas LAPAS dibagian pembinaan agar mengikuti pelatihan-pelatihan , training atau program terkait dengan pembinaan anak atau perkembangan anak dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan petugas LAPAS sehingga nantinya petugas LAPAS dapat memberi inovasi dalam program pembinaan serta dapat mengkhususkan program pembinaan untuk anak pidana dengan anak didik masyarakatan dan pada akhirnya tujuan terselenggaranya sistem masyarakatan dapat tercapai yaitu membentuk warga binaan masyarakatan seutuhnya dalam hal ini anak pidana, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Sarana dan Prasarana yang ada di LAPAS Anak Kutoarjo dapat dikatakan cukup, tetapi sebaiknya LAPAS Anak perlu menambahkan buku-buku pengetahuan bagi anak serta *video learning* atau video pembelajaran untuk mendidik anak lebih maju lagi sehingga walaupun mereka harus tinggal di LAPAS mereka tidak ketinggalan pengetahuan , TV yang ada di LAPAS Anak memang sebagai media informasi tetapi sifatnya hanya menghibur bukan mendidik, apalagi TV yang ada

pada LAPAS Anak tidak di saring informasinya, ini juga dapat digunakan untuk mengganti kekosongan guru yang tidak dapat hadir pada kegiatan belajar-mengajar Kejar Paket A/B/C, sehingga anak tidak kembali menonton TV atau kembali ke kamarnya, tetapi anak boleh melihat tayangan edukasi yang menambah pengetahuan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Widada Gunakaya, 1988, *Sistem dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV.Armico, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, cetakan ke-2, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Nandang Sambas,2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mangunhardjana.A. 1996, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta
- Y.Suparlan,1990, *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*, Pustaka pengarang, Yogyakarta.

Naskah Non Publikasi :

- Tim Analisa Jabatan, 1989/1990, Uraian jabatan struktural LAPAS Anak Kelas IIA/IIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995, Sekretaris Negara.Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1999, Sekretaris Negara.Jakarta